



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Cleaning Service Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Cleaning Service Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 April 2012 di bawah Register Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2011, tertanggal 25 Januari 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 tahun 2 bulan.
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
 4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sabikul bahkan pemohon pernah melihat SMS dari laki-laki tersebut di HP termohon dan termohon juga pernah pergi bersama dengan laki-laki itu sehingga pemohon dan termohon terus-menerus berselisih.
 6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan hanya diam saja.
 7. Bahwa pada bulan Maret 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena sudah tidak tahan dengan sifat dan perilaku termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 8. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 19 April dan 27 April 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 12 April 2012 di bawah

Hal. 3 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 April 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena kemanakan saksi, mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama.....
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi bersama laki-laki selingkuhannya, termohon selalu berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya dan saksi pernah membaca sms dan foto-foto dari laki-laki tersebut di HP termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku termohon.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan termohon.
2. saksi , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu saksi, mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama.....
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi bersama laki-laki selingkuhannya, termohon selalu berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya dan saksi pernah membaca sms dan foto-foto dari laki-laki tersebut di HP termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku termohon.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pada pokoknya disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sabikul bahkan pemohon pernah melihat SMS dari laki-laki tersebut di HP termohon dan termohon juga pernah pergi bersama dengan laki-laki itu sehingga pemohon dan termohon terus-menerus berselisih, pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak berhasil dan pada bulan Maret 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena sudah tidak tahan dengan sifat dan perilaku termohon.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2011 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon yang bernama ... dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi bersama laki-laki selingkuhannya, termohon selalu berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya dan saksi pernah membaca sms dan foto-foto dari laki-laki tersebut di HP termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon,, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon,..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.



bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| | | <hr/> | |
| Jumlah | : | Rp | 391.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Put. No. 121/Pdt.G/2012/PA Mrs.